



PIAGAM KOMITE AUDIT

A. PENDAHULUAN

1. Deskripsi

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan fungsi Direksi sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Secara umum fungsi dari Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris untuk meyakinkan kepada pemegang saham, calon pemegang saham / investor, dan pengawas bank bahwa fungsi pengawasan telah berjalan baik untuk memastikan bahwa:

- Kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan dan perundangan yang berlaku.
- Kewajaran Laporan Keuangan Perusahaan
- Efektifitas komunikasi dengan Manajemen Bank, Akuntan Publik, SKAI sesuai dengan peran masing-masing.
- Kompetensi, kinerja dan independensi Akuntan Publik dan Internal Audit

Pembentukan Komite Audit tersebut didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1.1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang "Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit".
- 1.2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang "Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik".
- 1.3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang "Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum" tanggal 07 Desember 2016;
- 1.4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang "Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum" tanggal 17 Maret 2017;
- 1.5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang "Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum" tanggal 12 Juli 2017;
- 1.6. Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang "Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum".
- 1.7. Anggaran Dasar Perseroan tentang "Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris"

2. Tujuan

Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

- 2.1. Kecukupan dan Integritas pengendalian internal dan *management information system*.
- 2.2. Terlaksananya fungsi audit internal dan audit eksternal yang kuat dengan standar profesional atas objektivitas dan independensi.

- 2.3. Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan otoritas pengawas bank, dan peraturan lainnya yang terkait dengan GCG.
- 2.4. Terlaksananya fungsi pengawasan GCG yang kuat.
- 2.5. Terbangunnya budaya GCG dengan iklim disiplin dan kesadaran pengendalian intern untuk mengurangi kemungkinan terjadinya *Fraud* dan praktik-praktik perbankan yang tidak sehat.
- 2.6. Laporan keuangan yang berkualitas.
- 2.7. Teridentifikasinya hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

B. KOMPOSISI, STRUKTUR, MASA TUGAS DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

1. Anggota Komite Audit ditunjuk dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Penunjukan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan terdekat, kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan BEI.
2. Pelaporan kepada OJK disampaikan selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah penunjukan dan/atau pemberhentian anggota Komite Audit dilakukan.
3. Penunjukan dan/atau pemberhentian Komite wajib dimuat dalam laman (*website*) Bank dan/atau laman (*website*) BEI.
4. Komite Audit paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari Komisaris Independen, dan pihak dari luar Bank (Selanjutnya disebut "**Pihak Independen**").
5. Komite Audit diketuai oleh salah seorang Komisaris Independen. Ketua Komite Audit hanya diperbolehkan menjabat sebagai Ketua pada 1 (satu) Komite lainnya.
6. Anggota yang berasal dari Pihak Independen wajib direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
7. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya. Masa tugas anggota Komite yang diangkat diantara masa jabatan Dewan Komisaris akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris tersebut.

C. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Komisaris Independen

Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada bank.
- c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank.
- d. Adapun yang dimaksud Afiliasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yaitu :
 - d.1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - d.2. Hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
 - d.3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau Dewan Komisaris yang sama;

- d.4. Hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- d.5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
- d.6. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- e. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

2. Anggota Komite Audit

Komite Audit wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan bidang pekerjaannya dan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Bank, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. Wajib mematuhi Kode Etik yang ditetapkan oleh Bank.
- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- e. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan, dan paling kurang satu anggota dengan keahlian di bidang hukum atau perbankan.
- f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang sedang atau telah memberikan jasa assurance/audit, non assurance/audit atau jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Bank dan anak perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum penunjukkan.
- g. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank dan Anak Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum penunjukannya, kecuali Komisaris Independen.
- h. Tidak mempunyai saham Bank baik langsung maupun tidak langsung;
- i. Dalam hal anggota Komite memperoleh saham Bank baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- j. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Pengendali; dan
- k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank dan anak perusahaan dari Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank.
- l. Direksi dilarang untuk menjadi anggota Komite Audit.

D. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit akan bertindak secara independen, obyektif dan profesional, dan menjaga kerahasiaan dokumen dan data yang diperoleh. Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain sebagai berikut :



1. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank kepada publik dan/atau Pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi Keuangan Bank.
2. Menelaah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadinya perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Menelaah perencanaan, pelaksanaan dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal maupun eksternal.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee; mendiskusikan rencana audit yang meliputi sifat dan ruang lingkup audit; menelaah kecukupan pemeriksaan dengan mempertimbangkan semua risiko penting; dan memastikan koordinasi bila ditugaskan lebih dari satu Akuntan Publik.
6. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
7. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank, termasuk apabila terdapat dugaan adanya kesalahan keputusan rapat Direksi atau penyimpangan pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi. Apabila diperlukan, Komite dapat melakukan pemeriksaan baik oleh Komite sendiri maupun dengan menugaskan pihak ketiga. Laporan tersebut harus diserahkan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah selesainya laporan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank, yaitu dalam hal terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan Bank,
9. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan dengan:
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank terhadap peraturan internal Bank dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - b. Memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.
10. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan strategi anti *fraud* dengan melakukan review atas Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* yang disampaikan oleh unit Anti *Fraud Management*.
11. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan, pemberhentian, serta penilaian kinerja Kepala SKAI.
12. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.

E. WEWENANG

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Berkomunikasi langsung dengan karyawan Bank termasuk Direksi dan/atau Senior Eksekutif/Officer dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, serta akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite.
2. Mengakses dan/atau memperoleh dokumen, data dan informasi Bank tentang karyawan, dana, asset serta sumber daya Bank yang diperlukan.

3. Meminta informasi mengenai perkembangan terkini peraturan eksternal/internal, serta berbagai issue yang terjadi di dalam perusahaan
4. Dapat melibatkan pihak independen di luar Komite yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (apabila diperlukan).
5. Memberikan rekomendasi mengenai kriteria penunjukan Kepala SKAI dan Staff SKAI, pendidikan dan kompetensi agar sesuai dengan harapan regulator
6. Melakukan Kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

F. TATA CARA, PROSEDUR KERJA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Rapat Komite dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite, namun apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka rapat dapat dipimpin oleh salah satu Anggota Komite Audit lain yang merupakan Komisaris Independen.
3. Ketantuan tentang Kuorum rapat yaitu Ketua Komite Audit dan seorang anggota Komite Audit. Apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir maka dapat digantikan oleh Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen yang lain.
4. Rapat dapat diselenggarakan baik dengan kehadiran secara fisik maupun non fisik.
5. Rapat yang dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
6. Materi rapat akan diseiapkan oleh para nara sumber yang diundang dalam Rapat Komite Audit.
7. Rapat yang tidak dihadiri secara fisik dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Komite saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
8. Komite Audit akan menunjuk seseorang sebagai Sekretaris Komite Audit yang diusulkan Corporate Secretary. Apabila Sekretaris Komite berhalangan hadir maka Corporate Secretary dapat menunjuk penggantinya dengan persetujuan Dewan Komite Audit.
9. Dewan Direksi dapat diundang untuk hadir dalam Rapat Komite Audit sebagai nara sumber. Bilamana Dewan Direksi berhalangan hadir dapat dihadiri oleh Direksi yang ditunjuk untuk mewakili.
10. Keputusan Rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
11. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat atau Notulen Rapat yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir, dan didokumentasikan oleh Sekretaris Komite Audit secara baik dan aman.
12. Hasil Rapat Komite Audit dibagikan kepada seluruh anggota Komite Audit dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
13. Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya.
14. Untuk membantu Dewan Komisaris memutuskan beberapa hal yang merupakan kewenangannya, maka Komite Audit dapat menyelenggarakan rapat secara khusus yang dikoordinasi oleh Sekretaris Komite Audit

G. PELAPORAN

1. Ketua Komite Audit menyampaikan laporan atas aktifitas Komite kepada Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris.



2. Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas yang diberikan.
3. Pada akhir tahun, Komite Audit menyusun Laporan Tahunan pelaksanaan Komite untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris yang sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut :
 - a. Komposisi Komite Audit, termasuk nama, jabatan dan status independensinya.
 - b. Tujuan dan ruang lingkup kerja Komite Audit.
 - c. Jumlah rapat Komite Audit tahun berjalan dan rincian kehadiran tiap anggota Komite
 - d. Ringkasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit selama tahun berjalan meliputi tetapi tidak terbatas pada :
 - (i) Review atas pengendalian internal
 - (ii) Usulan penunjukkan auditor eksternal (jika ada)
 - (iii) Review laporan keuangan
 - (iv) Status kepatuhan dan hukum
 - (v) Kesimpulan atau pendapat

H. PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN SEHUBUNGAN DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT PELAPORAN KEUANGAN

1. Komite Audit berkewajiban menelaah pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil penelaahan tersebut.

Piagam Komite Audit ini ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal sebagaimana tercantum pada bagian akhir Piagam Komite Audit ini, sekaligus mencabut dan membatalkan Piagam Komite Audit sebelumnya, serta wajib dimuat dalam laman (*website*) Bank.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 29 Maret 2018

PT. Bank Of India Indonesia, Tbk

Komite Audit,



RM Raharjo Satrio Unggul
Ketua Komite Audit



Handadjaja Sulaiman
Anggota Komite Audit



Haryono Adi Prasetyo
Anggota Komite Audit